



PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Suriana, Tempat Lahir Medan, Tgl. Lahir 28 Febuari 1965, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl, H, Agussalim, Desa Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani Pemohon tertanggal 26 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara perdata Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Suriana** Tempat Lahir Medan, Tanggal, 28 Febuari 1965, sebagaimana identitas yang tertera pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1174036802650001;
 - Kartu Keluarga Nomor: 1174030811130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-18112024-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Kutipan Akta Nikah nomor: 537/1991, dan surat keterangan dari Kementrian Agama KUA Kecamatan Langsa Kota, .Kota Langsa tertanggal 30 Desember 2015 yang menerangkan bahwa data yang

Halaman 1 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PNlgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada buku Kutipa Akta Nikah nomor: 537/1991 dan seri : QF NO: 0473750 terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran

2. Bahwa Pemohon telah membuat paspor yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Langsa berdasarkan identitas lama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 2412033, milik Pemohon atas nama **Suriana**, Lahir di Medan tanggal 29 Febuari 1964 dan Pemohon telah melakukan perjalanan ke luar negeri dengan paspor tersebut ;
3. Bahwa dahulu identitas pemohon terdapat ketidaksinkronan antara buku nikah Pemohon sebagaimana tertera pada Point 1 permohonan ini, dengan Identitas Pemohon yang tertera di KTP dan KK Pemohon terdahulu, oleh karenanya pemohon menyesuaikan data tersebut, dan diterbitkan KTP Nomor: 1174036802650001, dan Kartu Keluarga Nomor: 1174030811130003, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga identitas pemohon saat ini bernama **Suriana** Tempat Lahir Medan, Tanggal 29 Febuari 1964;
4. Bahwa akibat dari perubahan data tersebut, identitas pemohon yang tertera pada paspor pemohon Nomor B 2412033, atas nama **Suriana** Lahir Medan, Tanggal 29 Febuari 1964, menjadi berbeda dengan identitas pemohon di dokumen lainnya, sehingga pemohon bertujuan untuk memperbaiki/merubah identitas pemohon yang tertera pada paspor pemohon Nomor B 2412033, menjadi Tanggal Lahir 28 Febuari 1965, sebagaimana tertera pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1174036802650001;
 - Kartu Keluarga Nomor: 1174030811130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-18112024-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Kutipan Akta Nikah nomor: 537/1991, dan surat keterangan dari Kementrian Agama KUA Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tertanggal 30 Desember 2015 yang menerangkan bahwa data yang tertulis pada buku Kutipa Akta Nikah nomor: 537/1991 dan seri : QF NO: 0473750 terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran

Halaman 2 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



Sehingga terwujud tertib administrasi:

5. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon di Paspor dengan identitas yang tertera di dokumen lain tersebut, sehingga berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri yang mana dalam hal ini pemohon ingin menjalankan ibadah haji.
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah paspor Pemohon yang terdapat kesalahan nama tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
7. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan paspor Pemohon;
8. Bahwa Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 145.11/1017/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Blang tertanggal 22 November 2024 yang menyatakan benar nama **Suriana** ada kesalahan tanggal kelahiran 29 dan tahun kelahiran 1964 pada paspor dan yang benar identitasnya tertera di Kartu tanggal kelahiran 28 dan tahun kelahiran 1965 adalah satu orang yang sama

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di paspor Pemohon Nomor B 2412033, mengenai Identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis Tanggal Lahir tanggal 29 Febuari 1964 menjadi identitas yang sebenarnya tertulis Tanggal Lahir Tanggal 28 Febuari 1965;

Halaman 3 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B 2412033, mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertuliskan Tanggal Lahir 29 Februari 1964, menjadi identitas yang sebenarnya tertulis Tanggal Lahir 28 Februari 1965;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1174036802650001 an Suriana, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 537/1991 tanggal 21 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.01.21.3/PW.01/981/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 2412033 atas nama Suriana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174030811130003 tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-18112024-0010 tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145.11/1017/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota Gampong Blang, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 4 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHP data jo. Pasal 284 RBg telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi Juriah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kesalahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon adalah 29 Februari 1964 sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tertulis 28 Februari 1965;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Februari 1965;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal dan tahun lahir pada paspor Pemohon sehingga terjadi masalah pada saat Pemohon akan melakukan perpanjangan paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berencana melakukan umroh pada bulan Maret 2025
- Bahwa perbaikan paspor tersebut bukan dipergunakan untuk melarikan diri dari hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kesalahan nama pada paspor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rahmi Elvira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kesalahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon adalah 29 Februari 1964 sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tertulis 28 Februari 1965;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Februari 1965;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal dan tahun lahir pada paspor Pemohon sehingga terjadi masalah pada saat Pemohon akan melakukan perpanjangan paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berencana melakukan umroh pada bulan Maret 2025
- Bahwa perbaikan paspor tersebut bukan dipergunakan untuk melarikan diri dari hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kesalahan nama pada paspor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita dan petitum permohonan maka dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir pada paspor pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak semata (*ex parte*) dalam keadaan sangat terbatas dalam hal tertentu saja;
- Tidak mengandung sengketa;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon serta tidak ada sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1174036802650001 an Suriana dan P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145.11/1017/2024 diketahui apabila Pemohon bertempat tinggal/domisili di Jalan H. Agussalim Dusun Rukun Gampong Blang, Kelurahan Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh yang termasuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Negeri Langsa, sehingga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Langsa;

Halaman 7 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi Juriah dan saksi Rahmi Elvira, yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspor nomor B 2412033 atas nama Surianayang berbeda dengan dokumen administrasi Pemohon lainnya seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Adapun tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor nomor B 2412033 adalah **29 Februari 1964** dan Pemohon bermohon agar tanggal dan tahun lahir tersebut disesuaikan dengan tanggal dan tahun lahir pada dokumen administrasi lainnya menjadi **28 Februari 1965**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, P-3 berupa Surat Keterangan Nomor Kk.01.21.3/PW.01/981/2015 tanggal 30 Desember 2015, P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-6 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang menunjukkan apabila Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari 1965 lalu diperkuat dengan keterangan saksi Juriah dan saksi Rahmi Elvirasehingga dapat dibuktikan apabila Suriana yang lahir pada tanggal 28 Februari 1965 dan Suriana yang lahir pada tanggal 29 Februari 1964 adalah orang yang sama oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut perlu terlebih dahulu Hakim memberikan penjelasan terkait dengan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir pada paspor yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 pada bagian

Halaman 8 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs



Permohonan angka 6 disebutkan apabila Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka Hakim berpedoman pada Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 24 ayat (1) disebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*"; sehingga dapat disimpulkan proses perubahan data identitas pada paspor adalah murni prosedur administratif yang dapat langsung dilakukan di kantor Imigrasi tanpa perlu melalui proses persidangan terlebih dahulu karena tidak diatur mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam aturan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada dasarnya Hakim tidak perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitasnya pada paspor karena hal tersebut adalah murni kewenangan dari kantor imigrasi. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap keadaan diri Pemohon dan untuk memudahkan proses pengurusan data administrasi Pemohon serta agar permohonan Pemohon tidak sia-sia maka Hakim akan memperbaiki *petitum* permohonan Pemohon tanpa mengubah makna dari *petitum* Permohonan Pemohon tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan perpanjangan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon" oleh karena berkaitan dengan *petitum* berikutnya, maka *petitum* angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *petitum* angka 2, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya maka terhadap *petitum* angka-2 ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pengadilan tidak memiliki kewenangan(kompetensi) untuk memerintahkan Pegawai Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut pada paspor sehingga terhadap *petitum* angka 3 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 telah dikabulkan maka *petitum* angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) Nomor 18 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Suriana lahir pada tanggal 28 Februari 1965 sebagaimana termuat pada KTP dengan NIK 1174036802650001, pada Kartu Keluarga Nomor 1174030811130003, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-18112024-0010 atas nama Suriana merupakan orang yang sama dengan Suriana lahir pada tanggal 29 Februari 1964 sebagaimana termuat dalam Paspor nomor B 2412033;
3. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Izma Suci Maivani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsasebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri,

Halaman 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.K.M.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsadan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Ety Tiara Putri, S.K.M.,S.H.,

Izma Suci Maivani, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)